

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADA
PITA FREKUENSI RADIO 700 MHz DAN PITA FREKUENSI RADIO 26 GHz

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Catatan Kaki Indonesia INS13 dan INS38 dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia, pita frekuensi radio 694 – 806 MHz dan pita frekuensi radio 24,25 – 27 GHz, diutamakan untuk implementasi sistem *International Mobile Telecommunications* (IMT) yang digunakan dalam rangka menyediakan layanan *broadband*;
- b. bahwa penambahan spektrum frekuensi radio untuk *broadband* merupakan salah satu upaya untuk mendukung transformasi digital sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan Pita Frekuensi Radio 26 GHz;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 305);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1092);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADA PITA FREKUENSI RADIO 700 MHz DAN PITA FREKUENSI RADIO 26 GHz.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz yang merambat di udara dan/atau ruang angkasa yang berfungsi sebagai media pengiriman dan/atau penerimaan informasi untuk keperluan antara lain Penyelenggaraan Telekomunikasi, penyelenggaraan

- Penyiaran, penerbangan, pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh, dan astronomi.
3. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari Spektrum Frekuensi Radio yang mempunyai lebar tertentu.
 4. Izin Pita Frekuensi Radio yang selanjutnya disingkat IPFR adalah izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk pita frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
 5. Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
 6. *Frequency Division Multiplexing* yang selanjutnya disingkat FDD adalah jenis moda telekomunikasi melalui frekuensi radio yang *uplink* dan *downlink*-nya berpasangan pada dimensi frekuensi radio, sehingga *uplink* dan *downlink* menggunakan Pita Frekuensi Radio yang berbeda.
 7. *Time Division Duplexing* yang selanjutnya disingkat TDD adalah jenis moda telekomunikasi melalui frekuensi radio yang *uplink* dan *downlink*-nya berpasangan pada dimensi waktu, sehingga *uplink* dan *downlink* menggunakan Pita Frekuensi Radio yang sama.
 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi penggunaan:

- a. Pita Frekuensi Radio 700 MHz; dan
 - b. Pita Frekuensi Radio 26 GHz,
- untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler.

BAB II

PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO 700 MHz DAN PITA FREKUENSI RADIO 26 GHz UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER

Bagian Kesatu

Penetapan Hak Penggunaan Pita Frekuensi Radio

Pasal 3

- (1) Hak penggunaan Pita Frekuensi Radio 700 MHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan Pita Frekuensi Radio 26 GHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan dalam bentuk IPFR.
- (2) Hak penggunaan Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak penggunaan Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dengan wilayah layanan nasional.

Pasal 4

Dalam hal berdasarkan penetapan hak penggunaan Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdapat penetapan pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan/atau Pita Frekuensi Radio 26 GHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang tidak saling berdampingan (*non-contiguous*), dilakukan penataan ulang pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (*refarming*).

Pasal 5

- (1) Penataan ulang pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (*refarming*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan/atau Pita Frekuensi Radio 26 GHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan ketentuan:
 - a. dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dimulainya penataan ulang pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (*refarming*) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - b. tidak mengubah masa laku IPFR;
 - c. tidak mengubah lebar Pita Frekuensi Radio yang telah ditetapkan di dalam IPFR; dan
 - d. seluruh biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan penataan ulang pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (*refarming*) ditanggung oleh masing-masing pemegang IPFR.
- (2) Ketentuan mengenai petunjuk teknis penataan ulang pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (*refarming*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio

Pasal 6

- (1) Pita Frekuensi Radio 700 MHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan dengan moda FDD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rentang frekuensi radio 703 MHz – 748 MHz digunakan untuk *uplink*;
 - b. rentang frekuensi radio 758 MHz – 803 MHz digunakan untuk *downlink*;
 - c. rentang frekuensi radio 694 – 703 MHz dan 803 – 806 MHz digunakan untuk *guardband*; dan
 - d. rentang frekuensi radio 748 – 758 MHz digunakan untuk *center gap*.
- (2) *Uplink* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan arah transmisi dari *subscriber station* ke *base station*.

- (3) *Downlink* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan arah transmisi dari *base station* ke *subscriber station*.
- (4) *Guardband* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pita Frekuensi Radio yang berfungsi sebagai penyekat untuk menghindari terjadinya gangguan yang merugikan (*harmful interference*).
- (5) *Center gap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pita frekuensi radio yang berfungsi sebagai penyekat antara rentang frekuensi radio yang digunakan untuk *uplink* dan rentang frekuensi radio yang digunakan untuk *downlink*.

Pasal 7

- (1) Pita Frekuensi Radio 26 GHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu Pita Frekuensi Radio pada rentang frekuensi radio 24,25 GHz - 25,85 GHz.
- (2) Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan moda TDD.

Pasal 8

Pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 26 GHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kebebasan untuk memilih teknologi sesuai dengan standar *International Mobile Telecommunications* (IMT).

Pasal 9

- (1) Pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib:
 - a. memenuhi standar teknis alat Telekomunikasi dan/atau perangkat Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membayar biaya hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan kewajiban tambahan kepada pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.

Pasal 10

- (1) Pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 26 GHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b wajib:
 - a. memenuhi standar teknis alat Telekomunikasi dan/atau perangkat Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membayar biaya hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam rangka mitigasi gangguan yang merugikan (*harmful interference*), pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 26 GHz wajib melakukan koordinasi dengan:

- a. pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 26 GHz lainnya; dan/atau
- b. pengguna Pita Frekuensi Radio 26 GHz di wilayah negara lain.

Pasal 12

- (1) Koordinasi dengan pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 26 GHz lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan koordinasi teknis yang dilaksanakan dalam bentuk sinkronisasi parameter transmisi moda TDD dan/atau bentuk lainnya.
- (2) Hasil koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi teknis dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Koordinasi dengan pengguna Pita Frekuensi Radio 26 GHz di wilayah negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan dalam hal:
 - a. penggunaan Pita Frekuensi Radio 26 GHz di wilayah yang berbatasan dengan negara lain; atau
 - b. cakupan layanan menjangkau wilayah negara lain.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama oleh Direktur Jenderal dan pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 26 GHz dengan administrasi telekomunikasi negara lain yang terkait.

Pasal 14

- (1) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 26 GHz.
- (2) Dalam hal pemegang IPFR tidak mematuhi hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian pemancaran Spektrum Frekuensi Radio; dan
 - c. pencabutan IPFR.

BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan Pita Frekuensi Radio 26 GHz.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio.
- (3) Kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. observasi penggunaan spektrum frekuensi radio;
 - b. identifikasi penggunaan spektrum frekuensi radio;
 - c. pengukuran parameter teknis; dan
 - d. inspeksi.
- (4) Pengendalian penggunaan Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan Pita Frekuensi Radio 26 GHz dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.